



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perijinan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2016;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Mojokerto Nomor 1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2) sebagaimana telah diubah

Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto.
5. Instansi Teknis adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang membidangi perizinan selain DPMPTSP.
6. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan dalam memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan perizinan.
7. Penyelenggaraan Perizinan adalah proses pelayanan pemberian izin terhadap orang atau badan pada DPMPTSP atau Instansi Teknis sesuai dengan kewenangannya.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar usaha, maupun persetujuan yang merupakan salah satu bentuk fungsi pengaturan dan pengendalian oleh pemerintah daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Mekanisme Pelayanan Perizinan adalah penerapan prosedur dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan.
12. Pertimbangan Teknis adalah penilaian dan saran tentang perijinan yang diberikan oleh Tim Teknis bahan pertimbangan pemberian izin.
13. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Mojokerto tentang Penyelenggaraan Perizinan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perizinan meliputi:
 - a. pemberian izin;
 - b. penolakan permohonan izin; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP dan Instansi Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan perizinan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP meliputi:
 - A. Izin
 1. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang ;
 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 4. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 5. Izin Lokasi;
 6. Izin Gangguan;
 7. Izin Usaha Industri (IUI);
 8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 9. Surat Izin Usaha Toko Modern (SIUTM);
 10. Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB);
 11. Izin Klinik;
 12. Izin Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan Kelas D;
 13. Izin Rumah Sakit Swasta yang setara Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan Kelas D;
 14. Izin Toko Alat Kesehatan;
 15. Izin Laboratorium Kesehatan;

16. Izin Apotek;
17. Izin Toko Obat;
18. Izin Optik;
19. Izin Usaha Media Elektronik;
20. Izin Usaha Percetakan;
21. Izin Usaha Pameran;
22. Izin Penyelenggaraan Reklame, meliputi:
 - a. reklame papan/ *megatron*/bando jalan/ baliho/rombong;
 - b. reklame kain/ plastik/ sunscreen;
 - c. reklame melekat (stiker);
 - d. reklame selebaran/ brosur/ *leaflet*;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame suara;
 - h. reklame film/ *slide*;
 - i. reklame peragaan;
 - j. reklame lainnya.
23. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
24. Izin Unit Pelayanan, Penyuluhan dan Pendaftaran Calon Tenaga Kerja Indonesia (UP3CTKI);
25. Izin Pemakaian Ruang untuk jalan, meliputi:
 - a. Izin Pemakaian Tanah Tidak Permanen dan semi permanen untuk reklame; dan
 - b. Izin Pemakaian Tanah untuk Keperluan lainnya.
26. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
27. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;
28. Izin Prinsip Penanaman Modal;
29. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);
30. Izin Unit Transfusi Darah;
31. Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS); dan
32. Izin Kawasan Industri, meliputi:
 - a. Izin Usaha Kawasan Industri;
 - b. Izin Perluasan Kawasan Industri; dan
 - c. Izin Prinsip Kawasan Industri.

B. Tanda Daftar

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
2. Tanda Daftar Industri (TDI);
3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) :
 - a. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata :
 - 1) Pengelolaan pemandian air panas alami;
 - 2) Pengelolaan gua;
 - 3) Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 - 4) Pengelolaan museum;
 - 5) Pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
 - 6) Pengelolaan obyek ziarah; dan
 - 7) Pengelolaan wisata alam.

- b. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata.
- c. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata :
 - 1) angkutan jalan wisata;
 - 2) angkutan kereta api wisata;
 - 3) angkutan sungai dan/atau danau wisata;
 - 4) angkutan laut domestik wisata; dan
 - 5) angkutan laut internasional wisata.
- d. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata :
 - 1) biro perjalanan wisata; dan
 - 2) agen perjalanan wisata.
- e. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman :
 - 1) Restoran, meliputi sub jenis usaha :
 - a) restoran bintang; dan
 - b) restoran non bintang.
 - 2) Rumah makan, meliputi sub jenis usaha :
 - a) *steak house*;
 - b) *coffee shop*;
 - c) *ice cream palace*;
 - d) cafetaria;
 - e) depot;
 - f) *sate house*;
 - g) *fast food*;
 - h) *Bakery*;
 - i) toko roti;
 - j) *cake shop*; dan
 - k) Usaha lainnya sejenis yang menyediakan pelayanan makanan dan minuman di tempat usahanya.
 - 3) Bar/rumah minum;
 - 4) Kafe;
 - 5) Jasa boga;
 - 6) Pusat penjualan makanan;
- f. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi :
 - 1) hotel, meliputi sub jenis usaha :
 - a) hotel bintang; dan
 - b) hotel non bintang.
 - 2) motel;
 - 3) bumi Perkemahan;
 - 4) persinggahan karavan;
 - 5) villa;
 - 6) pondok wisata, meliputi sub jenis usaha :
 - a) *home stay*;
 - b) *guest house* dan usaha sejenisnya yang dikomersilkan.
 - 7) apartel/ kondotel.
- g. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan Rekreasi:
 - 1) gelanggang olah raga, meliputi sub jenis usaha :
 - a) lapangan *golf*;
 - b) rumah bilyar;
 - c) gelanggang renang;
 - d) lapangan tenis;

- e) gelanggang *bowling*;
 - f) gelanggang/lapangan basket;
 - g) gelanggang /lapangan futsal;
 - h) lapangan bulu tangkis;
 - i) gelanggang/lapangan voli;
 - j) pusat kebugaran jasmani;
 - k) lapangan *squash*;
 - l) lapangan hoki;
 - m) gelanggang olahraga terbuka;
 - n) gelanggang olahraga tertutup;
 - o) *club house*;
 - p) kolam renang;
 - q) arena pacuan kuda; dan
 - r) arena otomotif.
- 2) gelanggang seni, meliputi sub jenis usaha :
- a) sanggar seni;
 - b) galeri seni;
 - c) gedung pertunjukan seni;
 - d) bioskop; dan
 - e) salon rias.
- 3) arena permainan;
- 4) hiburan malam, meliputi sub jenis usaha :
- a) kelab malam;
 - b) diskotik; dan
 - c) pub.
- 5) panti pijat, meliputi sub jenis usaha :
- a) panti pijat;
 - b) battra tusuk jari (akupressuris).
 - c) battra refleksi.
 - d) battra pijat urat.
- 6) taman rekreasi, meliputi sub jenis usaha :
- a) Taman rekreasi;
 - b) Taman bertema.
- 7) karaoke, meliputi sub jenis usaha:
- a) Karaoke keluarga; dan
 - b) Karaoke dewasa.
- 8) jasa impresariat/promotor.
- h. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
- 1) Penyelenggaraan pertemuan
 - 2) Perjalanan insentif
 - 3) Konferensi
 - 4) Pameran
- i. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
- j. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata;
- k. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
- l. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta:
- 1) Wisata sungai;
 - 2) Wisata danau;

3) Wisata waduk.

Ketiga jenis usaha wisata tirta meliputi sub jenis usaha:

- a) Wisata dayung;
- b) Wisata perahu motor;
- c) Wisata sky air;
- d) Wisata sepeda air;
- e) Wisata memancing.

m. Tanda Daftar Usaha Spa.

- (2) Penyelenggaraan perizinan yang tidak termasuk pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Prosedur Teknis dan Mekanisme Pelayanan Perizinan

Pasal 4

- (1) Prosedur teknis penyelenggaraan perizinan dan mekanisme pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala DPMPTSP yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. Persyaratan permohonan perizinan;
 - b. Jangka waktu penyelesaian;
 - c. Jangka waktu permohonan perpanjangan izin;
 - d. Persyaratan permohonan duplikat izin dan pengesahan izin;
- (2) Prosedur teknis penyelenggaraan perizinan dan mekanisme pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Instansi Teknis.

Bagian Kedua

Pemberian dan Penolakan Permohonan Izin

Pasal 5

- (1) Izin diberikan setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan pertimbangan teknis dari Instansi terkait.
- (2) Syarat-syarat dan jangka waktu pemberian izin diatur lebih lanjut oleh Kepala DPMPTSP atau Kepala Instansi Teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Permohonan izin ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan berdasarkan hasil pertimbangan teknis dari Tim Teknis
- (2) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala DPMPTSP atau Kepala Instansi Teknis sesuai kewenangannya dengan disertai alasan penolakan.

- (3) Pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penolakan permohonan izin Kepala DPMPTSP atau Kepala Instansi Teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Penolakan Permohonan Izin.
- (5) Jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan tertulis.

Bagian Ketiga Penandatanganan Izin

Pasal 7

- (1) Penandatanganan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP kecuali Pasal 3 ayat (1) huruf A angka 1.
- (2) Penandatanganan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf A angka 1 dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Instansi Teknis.

Bagian Keempat Duplikat Izin dan Pengesahan Salinan Izin

Pasal 8

- (1) Kepala DPMPTSP atau Kepala Instansi Teknis dapat memberikan Duplikat Izin dan Pengesahan Salinan Izin.
- (2) Prosedur dan syarat-syarat untuk mendapatkan Duplikat Izin dan Pengesahan Salinan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala DPMPTSP atau Kepala Instansi Teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP dan Instansi Teknis.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Instansi Teknis.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi perizinan.

BAB V

PENCABUTAN IZIN

Pasal 10

- (1) Izin dicabut apabila berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Teknis diketahui bahwa :
 - a. kegiatan / usaha yang dilakukan tidak sesuai dengan jenis izin yang telah diterbitkan;
 - b. pemegang atau pemilik izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil evaluasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan dasar dalam pencabutan izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati, Kepala DPMPSTSP atau Kepala Instansi Teknis sesuai kewenangan masing-masing yang ditetapkan dalam Keputusan Pencabutan Izin dan dilaksanakan sesuai tata cara dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perijinan (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 53) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 1 Maret 2017

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,


HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 21